



**PUTUSAN**

Nomor 343/Pid.B/2018/PN Tte

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Riski Nimbang Alias Riski;
2. Tempat lahir : Ternate;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/23 April 1986;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Soa Kecamatan Ternate Utara Kota Ternate;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : bu Rumah Tangga

Terdakwa Riski Nimbang Alias Riski ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 September 2018 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 26 November 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 November 2018 sampai dengan tanggal 15 Desember 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2018 sampai dengan tanggal 9 Januari 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2019 sampai dengan tanggal 10 Maret 2019;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 343/Pid.B/2018/PN Tte tanggal 11 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 343/Pid.B/2018/PN Tte tanggal 13 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 343/Pid.B/2018/PN Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Riski Nimbang Alias Riski, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Tunggal melanggar Pasal 362 KUHPidana ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa Riski Nimbang Alias Riski dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan agar Alat Bukti berupa :
  - 1 (satu) buah gelang emas seberat 5 gram;
  - 1 (satu) buah perhiasan cincin anak 2,2 gram;
  - 1 (satu) pasang anting emas seberat 3,6 gram;
  - 1 (satu) buah kalung emas seberat 6,5 gram;
  - 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) senilai Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).Dikembalikan kepada Saksi Korban Ratih F.A. Wally Alias Ratih;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Riski Nimbang Alias Riski, pada hari Jumat tanggal 21 September 2018 sekitar jam 09.00 Wit, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu pada bulan September tahun 2018, bertempat di Kelurahan Soa Kecamatan Ternate Utara Kota Ternate, tepatnya di dalam kamar saksi korban Ratih F.A. Wally Alias Ratih, atau ditempat-tempat tertentu di Kota Ternate, di

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 343/Pid.B/2018/PN Tte



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana Pengadilan Negeri Ternate berwenang memeriksa dan mengadilinya, dengan maksud hendak memiliki secara melawan hukum mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) buah gelang emas seberat 5 gram, 1 (satu) buah perhiasan cincin anak 2,2 gram, 1 (satu) pasang anting emas seberat 3,6 gram, 1 (satu) buah kalung emas seberat 6,5 gram yang seluruhnya atau sebagian milik saksi korban Ratih F.A. Wally Alias Ratih atau setidaknya milik orang lain selain terdakwa, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 21 September 2018 sekitar jam 08.00 Wit, terdakwa pergi kerumah saksi korban hendak berobat karena korban adalah seorang bidan, dan sesampainya terdakwa dirumah saksi korban, Terdakwa masuk lewat pintu depan rumah Korban dan memanggil saksi korban, namun tidak orang, dan saat itu Terdakwa melihat pintu kamar tengah terbuka, lalu Terdakwa masuk ke dalam Kamar tersebut dan mengambil Sebuah Pingset di atas meja samping lemari dan mencongkel lemari tersebut dan berhasil terbuka, dan saat itu Terdakwa membuka Laci yang berada di dalam lemari tersebut dan melihat 1 (satu) buah kalung emas, 1 (satu) buah gelang emas anak-anak, 1 (satu) buah cincin emas anak-anak dan 1 (satu) pasang anting emas anak-anak, kemudian Terdakwa mengambilnya dan mengunci kembali pintu lemari tersebut dan keluar dari dalam kamar tersebut, dan setelah Terdakwa berada di depan rumah, terdakwa bertemu dengan saksi Boki A. Gani Alias Onco, dan terdakwa menanyakan kepada saksi Boki A. Gani Alias Onco "ada saksi korban RATIH?" dan di jawab oleh saksi Boki A. Gani Alias Onco "bahwa saksi korban Ratih sedang Keluar", dan saat itu Terdakwa langsung Pergi, dan di dalam perjalanan, tepatnya di sebuah kali mati Terdakwa mengambil Pingset yang Terdakwa gunakan untuk mencongkel lemari yang terdakwa masukkan didalam saku celana Terdakwa dan membuangnya karena tertusuk ketika Terdakwa menyimpannya di saku celana Terdakwa, dan Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa yang beralamat di Kelurahan Soa Kecamatan Ternate Utara untuk mengganti sandal, dan sekitar jam 10.00 Wit Terdakwa bersama anak Terdakwa yang berumur 4,5 Tahun langsung Pergi dan membawa 1 (satu) Pasang anting emas dan 1 (satu) buah cincin emas ke tempat pembelian perhiasan emas di Kelurahan Gamalama, dan sesampainya terdakwa di samping Merdeka Foto Kelurahan Gamalama Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate, Terdakwa lalu menjual 1 (satu) pasang anting emas dan

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 343/Pid.B/2018/PN Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah cincin emas kepada seorang perempuan kulit Putih dengan Harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa pergi jalan-jalan bersama anak Terdakwa Ke Jati Land Mall tepatnya ke permainan Anak menggunakan uang hasil jualan emas tersebut dan setelah itu terdakwa dan anak terdakwa pulang kerumah terdakwa. Dan pada hari itu juga Jumat tanggal 21 September 2018 Sekitar jam 17.00 Wit Terdakwa dan anaknya kembali menjual 1 (satu) buah gelang emas disamping Merdeka Foto Kelurahan Gamalama Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate kepada seorang perempuan yang ciri-ciri berbadan Gendut seharga Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) di mana berat Gelang tersebut 4,9 Gram, dan setelah itu Terdakwa pergi bersama anaknya Ke Jatiland Mall tepatnya ditempat permainan anak-anak menggunakan uang jualan emas tersebut dan setelah terdakwa dan anaknya pulang kerumah terdakwa. Dan pada hari Sabtu tanggal 22 September 2018 sampai dengan hari Selasa tanggal 25 September 2018 Terdakwa membawa anaknya Ke Jati Land Maal tepatnya ke tempat Permainan anak menggunakan uang jualan emas Tersebut. Dan pada hari Rabu tanggal 26 September sekitar jam 13.00 Wit saat Terdakwa berada di rumah, datang saksi korban RATIH dan menanyakan barang emas milik saksi korban, dan saat itu Terdakwa langsung ke kamar Terdakwa untuk mengambil 1 (Satu) buah Kalung Emas seberat 6,5 Gram yang masih tersisa dan mengembalikannya kepada saksi korban, hingga akhirnya pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 Sekitar jam 17.00 Wit saat Terdakwa berada di rumah orang tua Terdakwa di Kelurahan Ngade Kecamatan Ternate Selatan, anggota kepolisian berpakaian preman (Buser) menjemput Terdakwa dan menunjukan Perhiasan emas yang Terdakwa jual, dan saat itu Terdakwa dan anggota kepolisian berpakaian Preman pergi dan mengambil barang emas, kemudian Terdakwa di bawa ke kantor Polisi untuk di Proses Lebih Lanjut.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban Ratih F.A. Wally Alias Ratih mengalami kerugian sebesar Rp. 11.050.000,- (sebelas juta lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya – tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 343/Pid.B/2018/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ratih F.A.Wally alias Ratih dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana Pencurian perhiasan emas milik anak saksi korban yang terjadi pada hari Jumat tanggal 21 September 2018 sekitar jam 09.00 Wit, bertempat di Kelurahan Soa Kecamatan Ternate Utara Kota Ternate;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 sekitar jam 14.00 Wit saksi korban membuka lemari pakaian dirumah saksi korban di Kelurahan Soa Kecamatan Ternate Utara Kota Ternate, namun saat itu saksi korban melihat barang perhiasan milik anak saksi korban sudah tidak ada, setelah itu Saksi Korban langsung mengatakan kepada Saksi Boki A. Gani yang tinggal di rumah saksi Korban perkataan, "bahwa barang perhiasan milik anak saksi Korban sudah tidak ada", dan dengan spontan Saksi Boki A. Gani langsung mengatakan bahwa terdakwa Rizki Nimbang yang mengambilnya, karena pada hari Jumat tanggal 21 September 2018 sekitar jam 08.00 Wit saksi Boki A. Gani melihat Terdakwa Rizki Nimbang berada di depan Pintu kamar rumah saksi korban, kemudian saksi Korban langsung pergi ke rumah terdakwa Rizki Nimbang untuk menanyakan kejadian tersebut, dan saat itu Terdakwa Rizki Nimbang sempat mengelak, namun setelah saksi Korban mendesak dan menanyakan "kenapa terdakwa ada di rumah Saksi Korban tanpa ada penghuni rumah yang tahu", dan saat itu Terdakwa langsung masuk ke dalam kamarnya dan mengambil 1 (Satu) buah Kalung Emas seberat 6,5 Gram yang masih tersisa dan menyerahkan kepada saksi Korban, sedangkan perhiasan emas milik anak saksi korban yang lain sudah Terdakwa jual di pembeli Emas di depan Studio Merdeka Kelurahan Gamalama Kecamatan Kota Ternate Tengah, sehingga Saksi Korban menunggu suami Terdakwa yang bernama Udin pulang ke rumah untuk membicarakan hal tersebut, dan saat suami Terdakwa pulang, Saksi Korban menjelaskan tentang kejadian tersebut kepada suami terdakwa, dan saat itu suami Terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwa "Rizki tu su ulang-ulang kali biking bagini, yang satu bacicil belum selesai, masalah satu timbul lagi, jadi suami terdakwa serahkan ke saksi korban

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 343/Pid.B/2018/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terserah masalah ini mau diproses ka tarada", dan setelah itu Saksi Korban mengatakan kepada terdakwa agar besok bersama dengan Saksi Korban pergi mengambil perhiasan Emas yang telah dijual oleh Terdakwa, namun keesokan harinya setelah di tunggu-tunggu oleh saksi korban, ternyata Terdakwa tidak datang, sehingga Saksi Korban langsung ke Polres Ternate dan melaporkan kejadian ini, dan selang beberapa Jam kemudian petugas Kepolisian Ternate menelepon Saksi Korban dan mengatakan bahwa Terdakwa sudah diamankan di Polres Ternate beserta barang bukti yang telah dijual oleh terdakwa berupa 1 (Satu) buah Gelang Emas seberat 5 Gram, sepasang Anting seberat 3,6 Gram, dan 1 (Satu) buah perhiasan Cincin anak seberat 2,2 Gram.

- Bahwa pada saat saksi korban menemui terdakwa, terdakwa menitipkan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang merupakan sisa uang hasil penjualan perhiasan emas milik anak saksi korban kepada suami terdakwa untuk diserahkan kepada saksi korban, namun saksi korban tidak mau menerima uang tersebut, sehingga Penyidik Kepolisian menyita uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus rupiah) tersebut.
- Bahwa pada saat kejadian pintu rumah dan pintu kamar saksi korban tidak terkunci dan kondisi pintu rumah maupun pintu kamar saksi korban tidak rusak.
- Bahwa terdakwa mengambil perhiasan emas milik anak saksi korban tanpa seijin saksi korban.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp. 11.050.000,- (sebelas juta lima puluh ribu rupiah).
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;

2. Saksi Boki.A.Gani alias Onco dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana pencurian perhiasan emas milik anak saksi korban Ratif F. A. Wally yang terjadi pada hari Jumat tanggal 21 September 2018 sekitar jam 09.00 Wit, bertempat di Kelurahan Soa Kecamatan Ternate Utara Kota Ternate;
- Bahwa awalnya pada hari jumat tanggal 21 September 2018 sekitar jam 08.00 Wit, bertempat didalam rumah saksi korban Ratih F.A. Wally Alias Ratih di Kelurahan Soa Kecamatan Ternate Utara, saat saksi hendak masuk kedalam rumah untuk mengambil jemuran pakaian, tiba-tiba saksi

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 343/Pid.B/2018/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berpapasan dengan terdakwa yang saat itu sudah berada didalam rumah korban, tepatnya didepan pintu kamar depan, sehingga saksi kaget melihat terdakwa sudah berada didalam rumah sambil menggendong kedua tangannya dibagian belakang, sehingga saksi menanyakan kepada terdakwa pertanyaan, "mau bikiapa ?" dan dijawab oleh terdakwa dengan perkataan "Terdakwa mau minta obat sakit gigi kepada saksi korban", dan dijawab oleh saksi dengan perkataan, "saksi korban tidak ada", lalu terdakwa langsung bergegas keluar dari dalam rumah. Dan kemudian pada hari rabu tanggal 26 September 2018 sekitar jam 15.00 Wit saksi korban menghampiri saksi dan mengatakan bahwa perhiasan emas milik anak saksi korban berupa 1 (satu) buah kalung, 1 (satu) buah gelang, 1 (satu) pasang anting dan 1 (satu) buah cincin anak hilang, dan dengan spontan saksi langsung mengatakan kepada saksi korban perkataan, "coba ka atas tanya p Riski karena pada hari jumat tanggal 21 September sekitar jam 08.00 Wit dia masuk rumah", dan setelah itu korban saksi langsung menuju ke rumah terdakwa, dan saat korban kembali ke rumah, saksi korban sempat menunjukkan sebagian barang perhiasan emas miliknya yang diambil dari tangan terdakwa Riski Nimbang Alias Riski.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;

3. Saksi Herianti Sellang alias Anti dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat Tanggal 21 September 2018 sekitar jam 16.00 Wit, terdakwa bersama dengan seorang anak kecil hendak menjual perhiasan emas berupa 1 (satu) Pasang Anting dan 1 (satu) buah Cincin, lalu saksi menanyakan kepada terdakwa pertanyaan, "perhiasan emas itu milik siapa ?" dan dijawab oleh terdakwa bahwa perhiasan tersebut milik terdakwa, dan saksi kembali menanyakan kepada terdakwa tentang surat pembelian perhiasan emas tersebut, namun terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa surat pembelian perhiasan emas tersebut sudah tidak ada, sehingga Saksi menimbang 1 (satu) Pasang Anting dengan berat 3,5 gram dan saksi bayar dengan harga Rp. 1.540.000,- (satu juta lima ratus empat puluh ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) Buah Cincin Hello Kity dengan berat 2,1 Gram dengan permata sisanya 1,7 gram dan saksi bayar dengan harga Rp. 748.000,- (tujuh ratus empat puluh delapan ribu rupiah) yang harga 1 (satu) gram sebesar Rp. 440.000,- (empat ratus

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 343/Pid.B/2018/PN Tte



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat puluh ribu rupiah), sehingga total barang perhiasan yang Saksi bayarkan kepada terdakwa sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah itu terdakwa langsung terdakwa pergi. Dan pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 sekitar jam 10.00 Wit, saat saksi menjaga lapak jualan saksi, saksi Korban RATIH F.A WALLY datang ke lapak Saksi dan melihat barang dagangan berupa emas milik saksi serta menanyakan harga emas, lalu saksi korban menunjukan 1 (satu) Pasang Anting dan melihat cincin, dan saat itu saksi langsung menaruh di atas meja lapak jualan saksi, dan kemudian saksi korban langsung mengambil gambar (foto) barang perhiasan emas Berupa 1 (satu) pasang anting yang saksi letakan di atas meja lapak jualan saksi, dan selanjutnya saksi korban langsung pergi, dan 10 menit kemudian saksi korban balik dan mengatakan ingin mengambil gambar kembali, dan saat itu saksi Korban kembali mengambil foto perhiasan emas tersebut dengan Kamera Handphonenya. Dan kemudian pada hari jumat tanggal 28 September 2018 Sekitar jam 18.00 Wit datang 3 (tiga) orang anggota Kepolisian berpakaian Preman dengan seorang perempuan dengan ciri-ciri tinggi, kulit sawo matang, rambut ikal dan badannya agak gemuk, dan anggota berpakaian preman saat itu memanggil saksi dan menanyakan "orang ini yang menjual perhiasan berupa 1 (satu) pasang anting emas kepada saksi?", dan saksi mengatakan "ia", kemudian terdakwa mengatakan ada cincin mas gambar Helo Kity, dan saat itu anggota polisi berpakaian preman mengambil barang perhiasan emas berupa 1 (satu) Pasang Anting dan 1 (satu) buah Cincin untuk jadikan barang bukti.

- Bahwa terdakwa Cuma sekali menjual perhiasan emas kepada saksi.
  - Bahwa perhiasan emas berupa 1 (satu) Pasang Anting dan 1 (satu) buah Cincin yang uangnya saksi bayarkan kepada terdakwa dan kemudian perhiasan emas tersebut disita oleh pihak Kepolisian, saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 2.250.000,-(dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;
4. Saksi Mulyati alias Muli dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Selasa Tanggal 25 September 2018 sekitar jam 20.00 Wit Terdakwa dengan seorang anak kecil hendak menjual perhiasan emas berupa 1 (satu) buah gelang, lalu saksi menanyakan kepada

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 343/Pid.B/2018/PN Tte





terdakwa pertanyaan, "perhiasan emas itu milik siapa ?" dan dijawab oleh terdakwa bahwa perhiasan tersebut milik terdakwa, dan saksi kembali menanyakan kepada terdakwa tentang surat pembelian perhiasan emas tersebut, namun terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa surat pembelian perhiasan emas tersebut sudah tidak ada, sehingga Saksi menimbang 1 (satu) buah gelang tersebut dengan berat 4,9 Gram dengan harga per 1 (satu) gramnya Rp. 440.000,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah), sehingga total uang yang saksi bayarkan kepada terdakwa sekitar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) dan setelah itu terdakwa langsung pergi. Dan pada Hari Kamis Tanggal 27 September 2018 sekitar jam 11.00 Wit, saat saksi baru membuka lapak pembelian emas Saksi, saksi Korban Ratih F.A Wally datang kepada saksi dan melihat barang dagangan saksi dan menanyakan harga emas dan menunjukan 1 (satu) buah Gelang, dan saat itu saksi langsung menaruh di atas meja, dan saat itu korban langsung menceritakan bahwa perhiasan emas berupa gelang milik saksi Korban Hilang dan meminta saksi untuk menimbang gelang tersebut, dan saat itu saksi korban langsung menunjukan gambar lewat Handphone milik saksi Korban yang mana saat itu saksi melihat foto anak korban sedang memakai gelang emas yang modelnya sama sambil saksi korban memperlihatkan nota pembelian gelang emas milik saksi Korban dengan Berat 5 (lima) Gram, dan saat itu saksi jelaskan ciri-ciri orang yang menjual perhiasan emas berupa gelang kepada saksi korban dengan ciri-ciri yaitu seorang perempuan berbadan agak gemuk dan Tinggi, Rambut Ikal, dan setelah itu saksi korban meminta saksi untuk tidak menjualnya 1 (satu) buah gelang emas tersebut dan menyimpannya, dan saat itu saksi meminta uang Saksi kembali karena saksi meminjam uang orang lain untuk membayar Perhiasan gelang emas yang di jual kepada Saksi.

- Bahwa 1 (satu) buah gelang emas yang dijual oleh terdakwa kepada saksi sudah disita oleh Pihak Polres Ternate, sehingga saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 343/Pid.B/2018/PN Tte



- Bahwa tindak pidana Pencurian perhiasan emas milik anak saksi korban yang terjadi pada hari Jumat tanggal 21 September 2018 sekitar jam 09.00 Wit, bertempat di Kelurahan Soa Kecamatan Ternate Utara Kota Ternate;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 21 September 2018 sekitar jam 09.00 Wit terdakwa sedang sakit gigi dan hendak berobat, dan karena Korban adalah seorang Bidan, Terdakwa masuk lewat pintu depan rumah Korban, dan saat itu Terdakwa memanggil saksi korban, namun tidak Orang, dan saat itu Terdakwa melihat pintu kamar tengah terbuka, lalu Terdakwa masuk ke dalam Kamar tersebut, dan setelah masuk di dalam kamar, Terdakwa melihat tidak ada orang di dalam kamar, kemudian Terdakwa mengambil Sebuah Pingset di atas meja samping lemari dan mencongkel lemari tersebut dan berhasil terbuka, dan saat itu Terdakwa membuka Laci yang berada di dalam lemari tersebut dan melihat perhiasan emas berupa 1 buah kalung perhiasan emas, 1 buah gelang perhiasan emas anak-anak, 1 buah perhiasan emas cincin anak-anak, 1 pasang perhiasan emas anting anak-anak, sehingga terdakwa mengambil perhiasan emas tersebut dan mengunci kembali pintu lemari tersebut dan keluar dari dalam kamar tersebut, namun saat Terdakwa berada di depan rumah, terdakwa bertemu dengan salah satu orang rumah yaitu Saksi Onco, dan terdakwa menanyakan Kepada Saksi Onco pertanyaan “ada Saudari Ratih?” dan di jawab oleh Saksi Onco perkataan “bahwa Ibu Ratih sedang Keluar”, dan saat itu Terdakwa langsung Pergi, dan di dalam perjalanan, tepatnya di sebuah kali mati Terdakwa mengambil Pingset yang Terdakwa gunakan untuk mencongkel lemari didalam saku celana Terdakwa dan membuangnya karena tertusuk ketika Terdakwa menyimpan di saku celana Terdakwa, dan Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa yang beralamat di Kelurahan Soa Kecamatan Ternate Utara untuk mengganti sandal, dan sekitar jam 10.00 Wit Terdakwa bersama anak Terdakwa yang berumur 4,5 Tahun langsung Pergi dan membawa 1 (satu) Pasang perhiasan anting emas dan 1 (satu) buah perhiasan cincin emas ke tempat pembelian perhiasan emas di Kelurahan Gamalama, dan sesampainya di sana Terdakwa menjualnya kepada Pembeli emas tepatnya di samping Merdeka Foto yang beralamat di Kelurahan Gamalama, dan Terdakwa menjual 1 (satu) Pasang perhiasan Anting Emas dan 1 (satu) Buah Perhiasan Cincin Emas kepada seorang perempuan kulit Putih yang membeli dengan Harga

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 343/Pid.B/2018/PNTte



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan kemudian Terdakwa pergi jalan-jalan bersama anak Terdakwa Ke Jati Land Mall tepatnya ke permainan Anak menggunakan uang hasil jualan emas tersebut kemudian pulang. Dan pada hari itu juga Jumat tanggal 21 September 2018 Sekitar jam 17.00 Wit Terdakwa dan anaknya pergi membawa 1 (satu) Buah Perhiasan Gelang Emas tempat pembelian Perhiasan Emas di Gamalama, dan sesampai di sana Terdakwa menjual 1 (satu) buah perhiasan gelang emas anak di Samping Merdeka Foto Kelurahan Gamalama Kecamatan Ternate Tengah kepada seorang perempuan yang ciri-ciri berbadan Gendut dan di beli seharga Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) di mana berat Gelang tersebut 4,9 Gram, dan setelah itu Terdakwa pergi bersama anaknya Ke Jatiland Mall tepatnya ditempat permainan anak-anak menggunakan uang jualan emas tersebut dan setelah itu pulang. Dan pada hari Sabtu tanggal 22 sampai dengan hari Selasa tanggal 25 September 2018 Terdakwa membawa anaknya Ke Jati Land Maal tepatnya ke tempat Permainan anak menggunakan uang jualan emas Tersebut. Dan pada hari Rabu tanggal 26 September sekitar jam 13.00 Wit saat Terdakwa berada di rumah, kemudian datang saksi Korban RATIH dan menanyakan perhiasan emas milik saksi korban, dan saat itu Terdakwa langsung ke kamar Terdakwa hendak mengambil perhiasan Emas yang Terdakwa ambil berupa 1 (satu) buah kalung emas dan mengembalikannya kepada saksi korban, kemudian saksi korban memukuli Terdakwa dan langsung pergi. Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 Sekitar jam 17.00 Wit saat Terdakwa berada di rumah orang tua Terdakwa di Kelurahan Ngade Kecamatan Ternate Selatan, anggota kepolisian berpakaian preman (Buser) menjemput Terdakwa dan menunjukan Perhiasan emas yang Terdakwa jual, dan saat itu Terdakwa dan anggota kepolisian berpakaian Preman pergi dan mengambil perhiasan emas, kemudian Terdakwa di bawa ke kantor Polisi untuk di Proses Lebih Lanjut.

- Bahwa tujuan terdakwa mengambil perhiasan emas milik saksi korban adalah untuk dijual dan uang hasil penjualan emas tersebut akan terdakwa gunakan untuk mengajak anak terdakwa jalan-jalan, dan terdakwa tidak mendapatkan ijin dari saksi korban untuk mengambil perhiasan emas tersebut, dan total uang hasil penjualan perhiasan emas milik saksi korban

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 343/Pid.B/2018/PNTte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan uang tersebut sudah terdakwa gunakan untuk keperluan terdakwa dan anak terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin dari saksi korban dalam mengambil barang milik saksi korban;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah gelang emas seberat 5 gram;
2. 1 (satu) buah perhiasan cincin anak 2,2 gram;
3. 1 (satu) pasang anting emas seberat 3,6 gram;
4. 1 (satu) buah kalung emas seberat 6,5 gram;
5. 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) senilai Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana Pencurian perhiasan emas milik anak saksi korban yang terjadi pada hari Jumat tanggal 21 September 2018 sekitar jam 09.00 Wit, bertempat di Kelurahan Soa Kecamatan Ternate Utara Kota Ternate;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 21 September 2018 sekitar jam 09.00 Wit terdakwa sedang sakit gigi dan hendak berobat, dan karena Korban adalah seorang Bidan, Terdakwa masuk lewat pintu depan rumah Korban, dan saat itu Terdakwa memanggil saksi korban, namun tidak Orang, dan saat itu Terdakwa melihat pintu kamar tengah terbuka, lalu Terdakwa masuk ke dalam Kamar tersebut, dan setelah masuk di dalam kamar, Terdakwa melihat tidak ada orang di dalam kamar, kemudian Terdakwa mengambil Sebuah Pingset di atas meja samping lemari dan mencongkel lemari tersebut dan berhasil terbuka, dan saat itu Terdakwa membuka Laci yang berada di dalam lemari tersebut dan melihat perhiasan emas berupa 1 buah kalung perhiasan emas, 1 buah gelang perhiasan emas anak-anak, 1 buah perhiasan emas cincin anak-anak, 1 pasang perhiasan emas anting anak-anak, sehingga terdakwa mengambil perhiasan emas tersebut dan mengunci kembali pintu lemari tersebut dan keluar dari dalam kamar tersebut, namun saat Terdakwa berada di depan rumah, terdakwa bertemu dengan salah satu orang rumah yaitu Saksi Onco, dan terdakwa

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 343/Pid.B/2018/PNTte



menanyakan Kepada Saksi Onco pertanyaan “ada Saudari Ratih?” dan di jawab oleh Saksi Onco perkataan “bahwa Ibu Ratih sedang Keluar”, dan saat itu Terdakwa langsung Pergi, dan di dalam perjalanan, tepatnya di sebuah kali mati Terdakwa mengambil Pingset yang Terdakwa gunakan untuk mencongkel lemari didalam saku celana Terdakwa dan membuangnya karena tertusuk ketika Terdakwa menyimpan di saku celana Terdakwa, dan Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa yang beralamat di Kelurahan Soa Kecamatan Ternate Utara untuk mengganti sandal, dan sekitar jam 10.00 Wit Terdakwa bersama anak Terdakwa yang berumur 4,5 Tahun langsung Pergi dan membawa 1 (satu) Pasang perhiasan anting emas dan 1 (satu) buah perhiasan cincin emas ke tempat pembelian perhiasan emas di Kelurahan Gamalama, dan sesampainya di sana Terdakwa menjualnya kepada Pembeli emas tepatnya di samping Merdeka Foto yang beralamat di Kelurahan Gamalama, dan Terdakwa menjual 1 (satu) Pasang perhiasan Anting Emas dan 1 (satu) Buah Perhiasan Cincin Emas kepada seorang perempuan kulit Putih yang membeli dengan Harga Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan kemudian Terdakwa pergi jalan-jalan bersama anak Terdakwa Ke Jati Land Mall tepatnya ke permainan Anak menggunakan uang hasil jualan emas tersebut kemudian pulang. Dan pada hari itu juga Jumat tanggal 21 September 2018 Sekitar jam 17.00 Wit Terdakwa dan anaknya pergi membawa 1 (satu) Buah Perhiasan Gelang Emas tempat pembelian Perhiasan Emas di Gamalama, dan sesampai di sana Terdakwa menjual 1 (satu) buah perhiasan gelang emas anak di Samping Merdeka Foto Kelurahan Gamalama Kecamatan Ternate Tengah kepada seorang perempuan yang ciri-ciri berbadan Gendut dan di beli seharga Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) di mana berat Gelang tersebut 4,9 Gram, dan setelah itu Terdakwa pergi bersama anaknya Ke Jatiland Mall tepatnya ditempat permainan anak-anak menggunakan uang jualan emas tersebut dan setelah itu pulang. Dan pada hari Sabtu tanggal 22 sampai dengan hari Selasa tanggal 25 September 2018 Terdakwa membawa anaknya Ke Jati Land Maal tepatnya ke tempat Permainan anak menggunakan uang jualan emas Tersebut. Dan pada hari Rabu tanggal 26 September sekitar jam 13.00 Wit saat Terdakwa berada di rumah, kemudian datang saksi Korban RATIH dan menanyakan perhiasan emas milik saksi korban, dan saat itu Terdakwa langsung ke kamar Terdakwa hendak

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 343/Pid.B/2018/PNTte





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil perhiasan Emas yang Terdakwa ambil berupa 1 (satu) buah kalung emas dan mengembalikannya kepada saksi korban, kemudian saksi korban memukuli Terdakwa dan langsung pergi. Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 Sekitar jam 17.00 Wit saat Terdakwa berada di rumah orang tua Terdakwa di Kelurahan Ngade Kecamatan Ternate Selatan, anggota kepolisian berpakaian preman (Buser) menjemput Terdakwa dan menunjukan Perhiasan emas yang Terdakwa jual, dan saat itu Terdakwa dan anggota kepolisian berpakaian Preman pergi dan mengambil perhiasan emas, kemudian Terdakwa di bawa ke kantor Polisi untuk di Proses Lebih Lanjut.

- Bahwa tujuan terdakwa mengambil perhiasan emas milik saksi korban adalah untuk dijual dan uang hasil penjualan emas tersebut akan terdakwa gunakan untuk mengajak anak terdakwa jalan-jalan, dan terdakwa tidak mendapatkan ijin dari saksi korban untuk mengambil perhiasan emas tersebut, dan total uang hasil penjualan perhiasan emas milik saksi korban tersebut sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan uang tersebut sudah terdakwa gunakan untuk keperluan terdakwa dan anak terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin dari saksi korban dalam mengambil barang milik saksi korban;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Mengambil Sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 343/Pid.B/2018/PNTte



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata Barang Siapa dalam unsur ini adalah siapa saja sebagai subyek hukum atau pelaku perbuatan yang dapat dimintai pertanggungjawabannya terhadap perbuatan yang dilakukan apabila perbuatan tersebut mempunyai akibat hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum menghadapi terdakwa Riski Nimbang Alias Riski dengan identitas yang sama seperti yang tercantum dalam surat dakwaan, para terdakwa menerangkan bahwa benar apa yang di maksud oleh Penuntut Umum didalam surat dakwaan, selain itu selama proses persidangan para terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, oleh karena itu para terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab terhadap perbuatan yang dilakukan ;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Ad.2.Unsur Mengambil Sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" yaitu membawa sesuatu benda dibawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata;

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi H.R. 12 Nopember 1894, W.6578, 4 Maret 1935, N.J. 1935, 681 W.12932 perbuatan mengambil itu telah selesai apabila benda tersebut telah berada ditangan si pelaku walaupun seandainya benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda itu karena ketahuan oleh orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "memiliki" ialah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik. Apakah itu akan dijual, dirubah bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain, semata-mata tergantung kepada kemauannya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan para saksi dan terdakwa menerangkan bahwa tindak pidana Pencurian perhiasan emas milik anak saksi korban yang terjadi pada hari Jumat tanggal 21 September 2018 sekitar jam 09.00 Wit, bertempat di Kelurahan Soa Kecamatan Ternate Utara Kota Ternate;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 21 September 2018 sekitar jam 09.00 Wit terdakwa sedang sakit gigi dan hendak berobat, dan karena Korban adalah seorang Bidan, Terdakwa masuk lewat pintu depan rumah Korban, dan saat itu Terdakwa memanggil saksi korban, namun tidak

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 343/Pid.B/2018/PNTte



Orang, dan saat itu Terdakwa melihat pintu kamar tengah terbuka, lalu Terdakwa masuk ke dalam Kamar tersebut, dan setelah masuk di dalam kamar, Terdakwa melihat tidak ada orang di dalam kamar, kemudian Terdakwa mengambil Sebuah Pingset di atas meja samping lemari dan mencongkel lemari tersebut dan berhasil terbuka, dan saat itu Terdakwa membuka Laci yang berada di dalam lemari tersebut dan melihat perhiasan emas berupa 1 buah kalung perhiasan emas, 1 buah gelang perhiasan emas anak-anak, 1 buah perhiasan emas cincin anak-anak, 1 pasang perhiasan emas anting anak-anak, sehingga terdakwa mengambil perhiasan emas tersebut dan mengunci kembali pintu lemari tersebut dan keluar dari dalam kamar tersebut, namun saat Terdakwa berada di depan rumah, terdakwa bertemu dengan salah satu orang rumah yaitu Saksi Onco, dan terdakwa menanyakan Kepada Saksi Onco pertanyaan “ada Saudari Ratih?” dan di jawab oleh Saksi Onco perkataan “bahwa Ibu Ratih sedang Keluar”, dan saat itu Terdakwa langsung Pergi, dan di dalam perjalanan, tepatnya di sebuah kali mati Terdakwa mengambil Pingset yang Terdakwa gunakan untuk mencongkel lemari didalam saku celana Terdakwa dan membuangnya karena tertusuk ketika Terdakwa menyimpan di saku celana Terdakwa, dan Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa yang beralamat di Kelurahan Soa Kecamatan Ternate Utara untuk mengganti sandal, dan sekitar jam 10.00 Wit Terdakwa bersama anak Terdakwa yang berumur 4,5 Tahun langsung Pergi dan membawa 1 (satu) Pasang perhiasan anting emas dan 1 (satu) buah perhiasan cincin emas ke tempat pembelian perhiasan emas di Kelurahan Gamalama, dan sesampainya di sana Terdakwa menjualnya kepada Pembeli emas tepatnya di samping Merdeka Foto yang beralamat di Kelurahan Gamalama, dan Terdakwa menjual 1 (satu) Pasang perhiasan Anting Emas dan 1 (satu) Buah Perhiasan Cincin Emas kepada seorang perempuan kulit Putih yang membeli dengan Harga Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan kemudian Terdakwa pergi jalan-jalan bersama anak Terdakwa Ke Jati Land Mall tepatnya ke permainan Anak menggunakan uang hasil jualan emas tersebut kemudian pulang. Dan pada hari itu juga Jumat tanggal 21 September 2018 Sekitar jam 17.00 Wit Terdakwa dan anaknya pergi membawa 1 (satu) Buah Perhiasan Gelang Emas tempat pembelian Perhiasan Emas di Gamalama, dan sesampai di sana Terdakwa menjual 1 (satu) buah perhiasan gelang emas anak di Samping Merdeka Foto Kelurahan Gamalama Kecamatan Ternate Tengah kepada seorang perempuan yang ciri-ciri berbadan

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 343/Pid.B/2018/PNTte



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gendut dan di beli seharga Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) di mana berat Gelang tersebut 4,9 Gram, dan setelah itu Terdakwa pergi bersama anaknya Ke Jatiland Mall tepatnya ditempat permainan anak-anak menggunakan uang jualan emas tersebut dan setelah itu pulang. Dan pada hari Sabtu tanggal 22 sampai dengan hari Selasa tanggal 25 September 2018 Terdakwa membawa anaknya Ke Jati Land Maal tepatnya ke tempat Permainan anak menggunakan uang jualan emas Tersebut. Dan pada hari Rabu tanggal 26 September sekitar jam 13.00 Wit saat Terdakwa berada di rumah, kemudian datang saksi Korban RATIH dan menanyakan perhiasan emas milik saksi korban, dan saat itu Terdakwa langsung ke kamar Terdakwa hendak mengambil perhiasan Emas yang Terdakwa ambil berupa 1 (satu) buah kalung emas dan mengembalikannya kepada saksi korban, kemudian saksi korban memukuli Terdakwa dan langsung pergi. Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 Sekitar jam 17.00 Wit saat Terdakwa berada di rumah orang tua Terdakwa di Kelurahan Ngade Kecamatan Ternate Selatan, anggota kepolisian berpakaian preman (Buser) menjemput Terdakwa dan menunjukan Perhiasan emas yang Terdakwa jual, dan saat itu Terdakwa dan anggota kepolisian berpakaian Preman pergi dan mengambil perhiasan emas, kemudian Terdakwa di bawa ke kantor Polisi untuk di Proses Lebih Lanjut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak meminta ijin dari saksi korban dalam mengambil barang milik saksi korban;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur mengambil Sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 343/Pid.B/2018/PNTte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah gelang emas seberat 5 gram;
2. 1 (satu) buah perhiasan cincin anak 2,2 gram;
3. 1 (satu) pasang anting emas seberat 3,6 gram;
4. 1 (satu) buah kalung emas seberat 6,5 gram;
5. 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) senilai Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

Merupakan barang milik saksi korban dan uang tersebut merupakan hasil penjualan barang saksi korban sehingga harus dikembalikan kepada saksi korban Ratih F.A, Wally alias Ratih;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Riski Nimbang Alias Riski terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Riski Nimbang Alias Riski dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 343/Pid.B/2018/PNTte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa
  - 5.1. 1 (satu) buah gelang emas seberat 5 gram;
  - 5.2. 1 (satu) buah perhiasan cincin anak 2,2 gram;
  - 5.3. 1 (satu) pasang anting emas seberat 3,6 gram;
  - 5.4. 1 (satu) buah kalung emas seberat 6,5 gram;
  - 5.5. 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) senilai Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);Dikembalikan kepada saksi korban Ratih F.A.Wally alias Ratih
6. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00; (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate, pada hari Senin, tanggal 25 Pebruari 2019, oleh kami, Rahmat Selang, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Nithanel N.Ndaumanu, S.H.,M.H., Sugiannur, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jefri Pratama, SH.,MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Temate, serta dihadiri oleh Danur Suprpto., S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nithanel N.Ndaumanu, S.H.,M.H.

Rahmat Selang, S.H.,M.H.

Sugiannur, S.H.

Panitera Pengganti,

Jefri Pratama, S.H.,M.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 343/Pid.B/2018/PNTte